

**URGENSI HARMONISASI NORMA MARITAL RAPE  
(STUDI KOMPERATIF SIFAT DELIK DALAM UNDANG-  
UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN  
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**

Nurila Findya Mustika<sup>1</sup>, Evi Retno Wulan<sup>2</sup>  
[nurilafindya99@gmail.com](mailto:nurilafindya99@gmail.com)<sup>1</sup>, [evi.retno@narotama.ac.id](mailto:evi.retno@narotama.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Narotama

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis disharmonisasi regulasi mengenai perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU TPKS, dengan paradigma korban sentris, menetapkan pelecehan seksual fisik yang bertujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya (termasuk dalam perkawinan) sebagai delik biasa. Sebaliknya, KUHP Nasional menetapkan perkosaan dalam ikatan perkawinan sebagai delik aduan absolut, didasarkan pada pertimbangan menghormati institusi perkawinan dan ranah privat. Perbedaan ini menciptakan dilema krusial dimana delik biasa bertujuan memutus hambatan laporan dan menjamin penuntutan, sementara delik aduan bertujuan memberikan kontrol penuh kepada korban dengan risiko korban rentan terhadap tekanan dan pencabutan aduan. Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menyimpulkan bahwa tumpang tindih ini mengurangi kualitas perlindungan terhadap korban. Sebagai upaya harmonisasi, penelitian merekomendasikan perubahan status delik menjadi delik aduan relatif. Mekanisme ini memastikan pengaduan tetap menjadi syarat untuk menghormati ranah privat, namun setelah aduan diajukan, penuntutan tidak dapat dicabut kembali. Solusi ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan korban dari intimidasi, tanpa mengorbankan integritas proses pidana.

**Kata Kunci:** Marital Rape, Delik Biasa, Delik Aduan, UU TPKS, KUHP Nasional, Harmonisasi Hukum.

**Abstract:** This study analyzes the regulatory disharmony regarding marital rape, which creates a norm conflict between Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional). The TPKS Law, with its victim-centric paradigm, categorizes physical sexual harassment aimed at subjugating a person (including within marriage) as an ordinary offense (delik biasa). Conversely, the National Criminal Code stipulates rape within marriage as an absolute complaint offense (delik aduan absolut), based on considerations of respecting the institution of marriage and the private sphere. This difference generates a crucial dilemma: the ordinary offense aims to break barriers to reporting and ensure prosecution, while the complaint offense aims to give full control to the victim (at the risk of the victim being vulnerable to pressure and withdrawal of the complaint). This normative legal research, employing statutory and conceptual approaches, concludes that this regulatory overlap diminishes the quality of victim protection. As a harmonization effort, the study recommends changing the offense status to a relative complaint offense (delik aduan relatif). This mechanism ensures that a complaint remains a prerequisite to respect the private sphere, but once the complaint is filed, the prosecution cannot be withdrawn. This solution provides legal certainty and reinforces victim protection against intimidation, without sacrificing the integrity of the criminal process.

**Keywords:** Marital Rape, Ordinary Offense (Delik Biasa), Complaint Offense (Delik Aduan), TPKS Law, National Criminal Code, Legal Harmonization.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral antara dua insan berlawanan jenis menjadi sepasang suami dan istri secara resmi untuk membina rumah tangga. Perkawinan dilakukan bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan bersama dengan menjalin ikatan lahir batin pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga. Definisi tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak hanya itu pernikahan juga bentuk memulai kehidupan baru dengan pasangan dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun batin menjadi satu.

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perjanjian, dimana perjanjian ini mulai berlaku sejak awal dengan isi dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Penting untuk dipahami bahwa ikatan perkawinan tidak hanya ikatan yang mulia dan didasarkan pada prinsip saling mencintai dan menghormati, tetapi juga terdapat tanggung jawab hukum dan etika yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam berkeluarga dan merupakan idaman bagi setiap pasangan demi membangun keluarga yang harmonis. Namun dalam ikatan perkawinan tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam rumah tangga. Pada ranah agama, berhubungan seksual dalam rumah tangga bukanlah suatu yang tabu untuk dibahas, mengingat hal itu merupakan aktifitas yang sah dalam sebuah perkawinan.

Menurut Laswell & Laswell dalam membentuk keluarga yang bahagia terdapat kebutuhan biologis, psikologis dan sosial yang harus dipenuhi. Dalam hubungan perkawinan pemenuhan kebutuhan seksual merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sama halnya dengan kebutuhan dasar lainnya. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa hubungan seksual yang dilakukan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan telah disahkan oleh negara dan harus dipenuhi dalam pembentukan institusi keluarga.

Namun kerap kali status perkawinan justru menjadi sarana pemaksaan atau ketidakrelaan dalam konteks hubungan suami-istri, terutama yang terjadi tanpa adanya izin atau persetujuan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan luka fisik dan emosional. Ketika salah satu pihak mengalami pemaksaan dalam hubungan seksual, hal ini menciderai tujuan utama perkawinan dan merusak ikatan lahir batin yang seharusnya ada.

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan. Bentuk kekerasan ini bisa berbentuk fisik maupun non-fisik terhadap seksualitas seseorang. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja tanpa mengenal status maupun pertalian darah. Salah satu kekerasan yang sering terjadi dan menjadi suatu topik penting adalah Perkosaan.

Pelaku perkosaan yang menjadi perhatian disini bukan saja dari lingkup orang jauh tetapi juga dari lingkup terdekat yaitu suami. Perkosaan yang dilakukan dalam lingkup perkawinan atau dalam istilah asing disebut dengan marital rape. Pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan ini jarang sekali mendapat perhatian yang memadai di kalangan masyarakat. Karena masyarakat belum memahami konsep perkosaan dalam perkawinan dan melekatnya budaya patriarki di Indonesia dimana masyarakat menganggap laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dan istri harus menuruti apapun keinginan suami.

Sehingga pemaksaan ini dianggap sebagai hal yang umum dilakukan hubungan seksual dengan istrinya dan menganggap tindakan tersebut bukan termasuk dalam perkosaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana karena merasa hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran korban bahwa didalam

perkawinan istri juga memiliki hak penuh atas tubuhnya dan segala keputusan yang menyangkut tubuhnya.

Tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi isu yang krusial sehingga perlu diangkat dan ditangani secara serius untuk melindungi hak-hak perempuan didalam institusi perkawinan. Dengan paradigma ini pemerintah secara responsif membentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b yang berbunyi “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Dalam UU ini perkosaan yang dilakukan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori delik biasa. Dimana aparat penegak hukum dapat memproses tindakan tersebut tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang juga mengatur tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga/ marital rape. Sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat (6) yang menyebutkan “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban”. Dengan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana marital rape masuk dalam kategori delik aduan. Dengan ini proses hukum hanya dapat berjalan apabila korban melakukan pengaduan sendiri.

Perbedaan pengaturan ini menimbulkan konflik norma disharmonisasi regulasi yang berdampak terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan rumah tangga. Hal ini akan memunculkan pertanyaan krusial dalam praktik, yaitu : instrumen mana yang hayus menjadi dasar penanganan marital rape? dan Apakah hukum pidana harus sepenuhnya masuk ke ranah privat demi perlindungan korban atau tetap membatasi intervensinya demi menjaga nilai keluarga?

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dasar terjadinya perbedaan pengaturan dalam UU TPKS dan KUHP Nasional sebagai upaya harmonisasi yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan perlindungan korban sesuai perkembangan hukum pidana modern.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini untuk mencari dasar perbedaan norma marital rape sebagai delik biasa dalam UU TPKS dan sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional. Sebagai bagian dari upaya harmonisasi sistem hukum pidana Indonesia, agar mampu menjawab tantangan perlindungan perempuan dalam lingkup rumah tangga yang selama ini rentan invisibilitas kekerasan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, majalah dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan analisis sistematis yang mana bahan hukum dianalisis

dan diuraikan secara sistematis dengan mengikuti alur sistematika pembahasan dan kemudian dijelaskan secara deskriptif yang menggambarkan dengan tepat dan jelas dari tujuan permasalahan dalam penelitian agar dapat terjawab.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Perkosaan yang berasal dari bahasa latin “rapere” memiliki arti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Dalam KBBI, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

Apabila merujuk pada pasal 285 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (WvS) yang berbunyi “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini antara lain “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual”. Maka dari itu, pemaksaan hubungan seksual bukan merupakan suatu tindak pidana selama pihak yang lain terikat perkawinan dengan pelaku.

Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G; Gold, Glory dan GospheL. Dimana misi GospheL menunjukkan bahwa agama kristen memiliki pengaruh terhadap Belanda. Penerimaan unsur “diluar perkawinan” pada ketentuan pidana perkosaan dalam WvS pada zaman dulu dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam agama kristen yang menganggap istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan suami. Padahal anggapan tersebut adalah alasan yang membenarkan paksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan adalah misinterpretasi yang salah.

Di Indonesia menerima muatan unsur “di luar perkawinan” yang termuat dalam pasal 285 KUHP WvS, karena menganggap bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi dalam ikatan perkawinan dan pemenuhan kebutuhan seksual adalah suatu kewajiban bagi istri. Kewajiban perempuan untuk patuh terhadap laki-laki merupakan suatu unsur dari budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, perempuan memiliki posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-laki sehingga ruang gerak dari seorang perempuan dibatasi. Superioritas dari laki-laki dianggap sangat kuat dalam rumah tangga sehingga anggota keluarga wajib patuh terhadap laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga.

Selain faktor tersebut, yang menjadi alasan menerima unsur “ di luar perkawinan” sebagai unsur tindak pidana perkosaan karena nilai dalam agama islam. Sebagaimana dimuat dalam QS. An-Nisa / 4:34 yang secara tekstual dianggap menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri. Sehingga pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami dianggap bukan suatu bentuk perkosaan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan munculnya faktor internal yang menerima unsur “ di luar perkawinan” baik bagi pelaku maupun korban. Dimana pelaku merasa bahwa perbuatannya bukan perbuatan yang salah, sedangkan korban merasa ada hal-hal yang dibenarkan dari perbuatan pelaku dan ditambah kurangnya kesadaran dari korban bahwa dalam ikatan perkawinan, korban masih memiliki hak asasi penuh terhadap tubuhnya, serta masyarakat pada umumnya menganggap bahwa urusan rumah tangga dalah urusan privat yang cukup diselesaikan secara internal.

Merujuk pada teori critical feminism criminology yang menyebutkan bahwa membedakan antara perempuan dan laki-laki dapat menimbulkan ketidak setaraan gender dalam suatu masyarakat, sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan. Budaya patriarki berkembang dari pandangan bahwa pekerjaan laki-laki lebih bernilai daripada pekerjaan perempuan, jadi membuat anggapan

bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan. Keberadaan diskriminasi gender tersebut membuat munculnya pejuang feminist yang menginginkan kesetaraan gender.

Karena pasal 285 KUHP WvS belum mengakomodir perlindungan dan penegakan hak perempuan untuk tidak melakukan apa yang dikehendaki termasuk dalam konteks pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Maka dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial sebagai usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana sebagai bagian dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu muncul Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk kasus marital rape.

UU PKDRT merupakan undang-undang yang materinya berisi pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Sehingga penanganan terhadap KDRT tetap menjaga marwah perkawinan dan keluarga sebagaimana dijunjung dalam undang-undang perkawinan.

Untuk menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT, muncul aturan yang lebih khusus mengatur tentang kekerasan seksual termasuk dalam lingkup perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat (2) huruf h dimana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk dalam tindak pidana. Untuk selanjutnya pasal 6 huruf b memperjelas bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Unsur tindak pidana pada pasal ini adalah perbuatan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam pernikahan maupun diluar pernikahan.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) sebagai pengaturan terbaru dari KUHP WvS, juga telah mengatur terkait perkosaan dalam rumah tangga atau dalam perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat (6), yakni kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban.

## **B. Dasar Perbedaan Pengaturan Sifat Delik Pada Tindak Pidana Marital Rape**

Jika mengacu dalam UU TPKS pada pasal 6 huruf b yang berbunyi “setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Dalam pasal ini diartikan, pelaku melakukan perbuatan seksual fisik dengan tujuan menempatkan korban “dibawah kekuasaannya secara melawan hukum” dalam hal ini mengandung unsur pemaksaan, dominasi, relasi kuasa yang lebih dari sekedar “menodai kehormatan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPKS bahwa “pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 huruf a merupakan delik aduan”. Maka dari itu tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 6 huruf b berlaku delik biasa. Sehingga negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penindakan begitu diketahui adanya peristiwa pidana. Dengan menjadikan delik biasa, negara memberikan ruang proaktif yang dimana aparat bisa menyelidiki dan menuntut meski tanpa pengaduan dari korban.

Alasan dalam UU TPKS mengatur delik biasa dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu :

a. Pergeseran paradigma hukum

Dimana kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat dan kemanusiaan. Status perkawinan tidak menghapus unsur pidana dari suatu perbuatan. Sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dari kejahatan, terlepas dari mana kejahatan itu terjadi

b. Memutus hambatan laporan

Dimana jika diberlakukan delik aduan, korban tidak akan pernah mengadukan pelaku, karena adanya ketergantungan ekonomi, emosional dan sosial terhadap pelaku; adanya ancaman dan intimidasi dari pelaku; dan ketidakberdayaan korban yang mungkin merasa malu, takut atau bingung sehingga tidak berani melapor.

c. UU TPKS mengadopsi pendekatan korban sentris yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Pengaturan delik biasa adalah salah satu bentuk perlindungan tersebut memastikan keadilan dapat diupayakan tanpa sepenuhnya terhalang oleh kondisi psikologis atau tekanan sosial yang dialami korban.

Sehingga dapat diartikan pengaturan delik biasa merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada prinsip perlindungan korban dan sifat serius dari kejahatan tersebut yang secara tidak langsung meniadakan klaim “ranah privat”.

Tetapi jika ditafsirkan secara sistematis dari UU perkawinan, menekankan bahwa semua hal yang terjadi di kamar tidur adalah rahasia dan bersifat privat, tidak boleh diungkapkan ke ranah publik/hukum. Sedangkan marital rape ini yang mengetahui kejadian perkara adalah salah satu pasangan yang ada dalam perkawinan tersebut. Maka dari itu yang harus diberlakukan adalah delik aduan.

Sehingga jika diatur delik biasa akan melanggar hak privasi dari korban. Tidak sedikit dalam kasus seperti ini korban tau itu melanggar haknya, tetapi tidak mau mengadukan pelaku atau tidak ingin pelaku dipenjara. Karena yang menjadi pertimbangan dari faktor ketergantungan ekonomi yang kuat dan korban merasa malu terhadap pandangan masyarakat jika pelaku ditangkap.

Dalam pasal 473 ayat (6) KUHP Nasional mengatakan dengan jelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Dan delik aduan yang diterapkan disini adalah delik aduan absolut.

Alasan utama di balik penentuan delik aduan, yaitu :

1) Pertimbangan terhadap institusi perkawinan dan ranah privat

Alasan yang paling dominan dari pengaturan delik aduan, yaitu pertama menghormati kedaulatan rumah tangga dimana adanya pandangan bahwa urusan rumah tangga, termasuk masalah seksual antara suami istri adalah ranah yang sangat privat dan harus di hormati. Jika diatur delik biasa intervensi negara dianggap terlalu jauh dan mudah merusak ikatan perkawinan yang dianggap sakral.

Alasan kedua untuk mencegah keretakan permanen jika diatur delik biasa, proses hukum akan berjalan secara otomatis dan potensi berakhir dengan pemenjaraan pasangan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kehancuran permanen ikatan perkawinan tanpa ada kesempatan bagi korban untuk mempertimbangkan pemulihan hubungan atau keluarga.

2) Memberikan kontrol penuh kepada korban

Delik aduan ditujukan untuk memberikan otonomi dan kontrol penuh kepada korban ditengah situasi yang sangat sensitif dan kompleks. Dimana korban bisa mempertimbangkan konsekuensi terhadap keluarganya, karena jika korban memiliki anak dan ketergantungan ekonomi yang kuat dengan pelaku akan menjadi dilema besar bagi korban. Mereka harus menimbang keadilan itu sendiri melawan konsekuensi terhadap anak dan stabilitas ekonomi

keluarga. Maka dari itu di atur delik aduan agar memungkinkan korban yang memiliki “hak untuk mengadu” bisa menentukan apakah proses hukum harus dimulai.

3) Konsistensi dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Keputusan menerapkan delik aduan konsisten dengan dasar hukum yang ada pada pasal 53 UU PKDRT bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri merupakan delik aduan.

KUHP Nasional merumuskan delik aduan sebagai upaya mempertahankan harmonisasi dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur sebelumnya.

Meskipun bertujuan untuk memberi kontrol kepada korban dan menghormati keluarga, penetapan marital rape sebagai delik aduan ini menuai kritik keras, karena dikhawatirkan melemahkan posisi korban yang sering berada dibawah tekanan dan membuatnya rentan terhadap intimidasi untuk tidak melapor atau mencabut aduan.

**C. Harmonisasi Ideal Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perbedaan penanganan marital rape dalam UU TPKS dan KUHP Nasional menunjukkan adanya ketegangan dan ambiguitas dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini yang pada akhirnya mengurangi kualitas perlindungan terhadap korban. Disatu sisi UU TPKS mengatur delik biasa ingin melindungi korban tapi bisa menyebabkan kriminalisasi berlebihan jika korban tidak ingin pelaku dipenjara. Dan disatu sisi lagi KUHP Nasional mengatur delik aduan ingin menjaga hak privasi dari korban dan memberikan kontrol penuh terhadap korban dengan segala pertimbangan yang terjadi didalam lingkup keluarganya.

Sehingga hal ini menjadi tumpang tindih peraturan yang signifikan, dimana kedua aturan tersebut sama-sama mengacu pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dalam konteks perkawinan. Tetapi perbedaan krusialnya terletak pada sifat delik yang ditetapkan yaitu UU TPKS mengatur delik biasa sedangkan KUHP Nasional mengatur delik aduan. Sehingga dampak terhadap perlindungan terhadap korban menjadi dilema. Dimana delik aduan memberikan otoritas tertinggi kepada ikatan perkawinan yang mengorbankan perlindungan individu korban, sedangkan delik biasa memberikan otoritas tertinggi pada hak asasi korban, menempatkan perlindungan individu diatas keutuhan instansi perkawinan yang diwarnai kekerasan.

Maka dari itu perlu dilakukan harmonisasi aturan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/ kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum bertujuan menciptakan keselarasan antar regulasi guna menghindari tumpang tindih aturan atau inkonsistensi antar aturan.

Dalam tumpang tindih aturan tentang perkosaan dalam rumah tangga (marital rape) perlu adanya sinkronisasi aturan sebagai jalan tengah pengaturan delik tersebut. Pengaturan delik biasa pada UU TPKS dan delik aduan pada KUHP Nasional sama-sama memiliki tujuan baik yaitu melindungi korban dari tindakan pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan fisik. Karena dalam perkawinan suami dan istri harus memiliki kedudukan yang setara dan imbang.

Maka dari itu dalam UU TPKS pengaturan pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan harus diubah menjadi delik aduan relatif sebagai jalan tengah. Jika delik aduan relatif diberlakukan maka pengaduan tetap syarat, artinya penuntutan terhadap pasangan dalam perkawinan tetap memerlukan aduan dari korban, tetapi setelah pengaduan diajukan pada umumnya tidak dapat dicabut kembali oleh korban.

Penerapan delik aduan relatif memberikan keuntungan signifikan yang memenuhi tututan kedua belak pihak, yaitu:

- Menghormati ranah privat, dimana negara tidak serta merta mengintervensi rumah tangga melainkan menunggu keputusan korban.
- Memperkuat perlindungan korban, setelah korban berani mengambil langkah awal dengan mengajukan aduan, proses hukum menjadi pasti dan tidak dapat didihentikan oleh tekanan atau intimidasi pelaku.
- Kepastian hukum, memberikan jalan tengah yang jelas serta dapat membedakan kasus kekerasan didalam maupun diluar perkawinan tanpa mengorbankan integritas proses pidana.

## KESIMPULAN

Pengaturan mengenai perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi dan konflik norma yang signifikan antara dua undang-undang utama: UU TPKS (delik biasa) dan KUHP Nasional (delik aduan).

Perbedaan sifat delik ini muncul dari filosofi hukum yang kontradiktif:

- UU TPKS (Pasal 6 huruf b) Delik Biasa: Berlandaskan Pergeseran Paradigma Hukum dan Perspektif Korban Sentris. UU TPKS memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap martabat dan kemanusiaan, dan status perkawinan tidak menghapus unsur pidana. Delik biasa bertujuan memutus hambatan laporan akibat adanya ketergantungan ekonomi, emosional, atau intimidasi dari pelaku. Pengaturan delik biasa secara tidak langsung meniadakan klaim "ranah privat".
- KUHP Nasional (Pasal 473 ayat 6) Delik Aduan Absolut: Berlandaskan Pertimbangan terhadap Institusi Perkawinan dan Ranah Privat. Tujuan utamanya adalah menghormati kedaulatan rumah tangga dan mencegah keretakan permanen ikatan perkawinan. Delik aduan memberikan kontrol penuh kepada korban untuk menimbang keadilan melawan konsekuensi terhadap anak dan stabilitas ekonomi keluarga. Pengaturan ini juga konsisten dengan Pasal 53 UU PKDRT.

Dari perbedaan sifat delik ini berdampak pada kualitas perlindungan korban, di mana delik aduan memberikan otoritas tertinggi pada ikatan perkawinan yang mengorbankan perlindungan individu korban, sedangkan delik biasa memberikan otoritas tertinggi pada hak asasi korban. Untuk mengatasi tumpang tindih aturan dan mencapai kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum, direkomendasikan solusi jalan tengah, yaitu pengaturan pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan dalam UU TPKS diubah menjadi Delik Aduan Relatif.

Penerapan delik aduan relatif memberikan keuntungan signifikan sebagai upaya harmonisasi:

- o Menghormati Ranah Privat: Penuntutan tetap memerlukan aduan dari korban.
- o Memperkuat Perlindungan Korban: Setelah aduan diajukan, proses hukum menjadi pasti dan tidak dapat dicabut kembali oleh korban. Hal ini mencegah pelaku menggunakan tekanan atau intimidasi untuk menggagalkan penuntutan.
- o Kepastian Hukum: Memberikan jalan tengah yang jelas dan membedakan kasus kekerasan di dalam maupun di luar perkawinan tanpa mengorbankan integritas proses pidana.

Harmonisasi ini penting sebagai bagian dari upaya sistematis hukum pidana Indonesia untuk menjawab tantangan perlindungan perempuan dalam lingkup rumah tangga yang selama ini rentan terhadap invisibilitas kekerasan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Zein, Satria Effendi M. *Peroblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Thalib, Abd. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. UIR Press. Pekanbaru. 2008.
- Suryatni, Luh. *Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol 11 No. 2. 2021.
- Lasswell, Marcia dan Lasswell, Thomas. *Marriage and The Family*. California Waadsworth Publishing Company. 1987.
- Masridewi, Putu Jayanti Adelia dan Swardhana, Gde Made. *Upaya Pembaharuan Hukum Di Indonesia Dalam Melakukan Kriminalisasi Terhadap Marital Rape*. Jurnal Kertha Negara. Vol 10 No. 4. 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta. 1995.
- Istiqomah, Khalida Zia. *Skripsi : Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*. Universitas Brawijaya. Malang. 2014.
- Hasmila. *Skripsi : Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. 2017.
- Siegel, Larry J. *Criminologyz: The Core*, Forth Edition. USA : Wadsworth Publishing. 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan. Jakarta. 2004.
- Adinda, Nendena Rizqi et al. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam : Sebuah Telaan Berbasis Sejarah Sosial Islam*. Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic dan Legal Theory. Vol 3 No. 4. 2025.
- Paongan, Ranga Trianggara et al. *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia*. INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research. Vol 5 No. 4. 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tunggu.